

**DOUBLE DUTIES: PAJAK DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF  
MASYARAKAT HINDU BALI  
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umat Hindu Perantauan Asal Bali Di Sektor  
Tropodo Sidoarjo)**

Made Dudy Satyawan  
Lintang Venusita  
Universitas Negeri Surabaya  
*dude05\_jr@yahoo.com*  
*lvenusita@gmail.com*

**Abstract**

*This study aims to explore the practice of giving Punia Hindu Balinese community in Sidoarjo Tropodo. Phenomenological qualitative research approach that connects between the attitudes and behaviours of Hindus who pay taxes to fund events Punia and issuance of Government Regulation No. 60 in 2010 and other relevant tax laws. Dana Punia is a form of religious endowments to Hindus which is compulsory that can be deducted from income payments through Badan Dharma Dana Nasional. Techniques of data analysis consists of three stages: data reduction, data display, conclusion drawing and verification. The result of an interview shows that there are two groups of respondents having different views, the first group looked at double duties: Taxes and Religious Contribution as subjective norm for individuals to devout Hindus and dutifully fulfilling without being influenced by tax incentives. The concept of making sincere and honest awareness shapes individual attitudes and behaviour. The second respondent group has different views, rights and obligations of the same can be done in accordance with the knowledge that it is warranted. Utilization tax on funds paid Punia Hindus are justified and act according to informants would increase the impact on the honesty of taxpayers because there is no discrimination in the tax laws.*

**Keywords :** Double Duties, PP 60 tahun 2010, Dana Punia, Deductible Expenditure

**PENDAHULUAN**

Manusia memiliki kewajiban individual dalam kedudukannya baik sebagai ciptaan Tuhan maupun sebagai warga negara. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus memenuhi kewajiban keagamaan sesuai agama yang dianut dan yang merupakan perintah dari Tuhannya. Sedangkan sebagai warga negara, manusia juga memiliki kewajiban terhadap negara tempat berbakti. Setiap agama memiliki aturan tersendiri yang mewajibkan setiap pemeluk agamanya berbagi dengan sesama manusia, entah itu dalam bentuk bantuan atau sumbangan uang, barang, dan sebagainya. Bentuk bantuan atau sumbangan ini berbeda nama dan jenisnya disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing orang. Namun, secara manusiawi, tidak ada manusia yang dengan sukarela

memberikan sumbangan pada sesamanya, yang mengakibatkan penghasilan atau hartanya berkurang. Demikian juga halnya dengan pungutan dari negara, yang berupa pajak. Tidak ada manusia yang secara sukarela (apabila tidak ada aturan) memberikan pajak dan sumbangan yang mengakibatkan *take home pay*-nya berkurang.

Ada beberapa jenis sumbangan keagamaan, sesuai dengan agama yang dianut. Untuk penganut agama Islam ada istilah "**zakat**" yang sifatnya wajib dan diharuskan bagi seluruh pemeluk agama Islam. Bagi pemeluk agama Kristen, ada suatu bentuk kewajiban yang dinamakan "**perpuluhan**", yang merupakan bentuk pemberian sepersepuluh dari jumlah penghasilan seluruhnya. Pemberian perpuluhan ini mengacu pada perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mempersembahkan

sepersepuluh dari hasil tanah mereka, dan perintah tersebut berlaku turun-temurun hingga ke seluruh pemeluk agama Kristen. Dalam agama Buddha, ada suatu bentuk pemberian sumbangan yang biasa disebut “**berdana**”. Ada berbagai macam bentuk *berdana*, antara lain: *Atthavara Dana*, *Amisa Dana*, dan *Nicca Dana*. *Atthavara Dana* adalah pemberian yang bersifat sementara, misalnya makanan, uang, dan sebagainya. *Amisa Dana* adalah pemberian materi untuk pembangunan vihara. sedangkan *Nicca Dana* adalah pemberian yang bersifat teratur, dan lain-lain. Dalam Hindu, dikenal adanya istilah “**dana punia**” yang berarti pemberian yang baik dan suci. Pemberian *dana punia* untuk perorangan, dapat dilakukan tiap saat, kapan saja terutama pada saat perasaan dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan.

Dalam memenuhi kedua kewajibannya tersebut (keagamaan dan negara) tentu saja pemerintah ikut campur tangan. Wujud campur tangan yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memberikan fasilitas dan menciptakan iklim yang kondusif. Fasilitas yang diberikan terlihat dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur perlakuan zakat dan sumbangan keagamaan lain, dan aturan-aturan yang dikeluarkan dalam mengatur perlakuan pajak, seperti tersurat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan berbagai aturan pelaksanaan lainnya.

Masyarakat Hindu di Bali dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpedoman pada ajaran Agama Hindu warisan para leluhur Hindu. Hal ini terutama dalam pelaksanaan upacara ritual yang dalam Falsafah Agama Hindu dikenal dengan nama *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* berarti Tiga Keharmonisan yang menyebabkan adanya kehidupan, yang terdiri dari *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. *Parhyangan* adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. *Pawongan* adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. *Palemahan* adalah hubungan

yang harmonis antara manusia dengan alam.

Dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* tetap berlandaskan pada *Tatwa* (aturan/kitab suci), *Susila* (kebiasaan) dan *Upacara*. Dalam kegiatan Upacara Keagamaan berpatokan pada *Panca Yadnya*. Hakekat *Panca Yadnya* adalah: *Panca* artinya lima dan *Yadnya* artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan Tuhan, yang dalam istilah masyarakat Hindu Bali disebut sebagai *Ida Sang Hyang Widi Wasa*.

Pelaksanaan *Panca Yadnya*, terdiri dari: *Dewa Yadnya*, *Butha Yadnya*, *Manusa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, dan *Rsi Yadnya*. *Dewa Yadnya* yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan para dewa-dewa. *Butha Yadnya*, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan unsur-unsur alam. *Manusa Yadnya*, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kepada manusia. *Pitra Yadnya*, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas bagi manusia yang telah meninggal. Sedangkan *Rsi Yadnya*, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan para orang suci umat Hindu. Sesuai dengan agama dan tradisi di Bali, masyarakat Hindu Bali sesungguhnya manusia yang penuh ritual agama yang terbungkus dalam *Panca Yadnya*. Ritual agama itu dilakukan terhadap manusia Bali Hindu dari sejak dalam kandungan, dari lahir sampai menginjak dewasa, dari dewasa sampai “*mulih ke tanah wayah*” (meninggal).

Frekuensi pelaksanaan kelima jenis upacara tersebut (*panca yadnya*) sangat padat. Salah satu contoh, dalam satu tahun Bali (tahun *Icaka* = 420 hari) di Bali rata-rata terdapat 108 hari baik (*rerahinan*) secara rutin dilakukan. Diantara ke 108 hari misalnya setahun terdapat 12 purnama (bulan penuh), 12 bulan mati (*tilem*), 2 kali hari raya *galungan*, 2 kali hari raya *kuningan*, 12 kali masing-masing hari raya seperti hari raya *tumpek*, 12 kali *kajeng kliwon*, 12 kali *anggar kasih*, *buda wage*, *coma ribek*, dua kali hari raya masing-masing

saraswati, pagerwesi. Ke-108 hari raya ini merupakan hari raya rutin.

Disamping *panca-yadnya*, tersebut, masih banyak upacara lain yang dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang cukup banyak, seperti hari peresmian bangunan pura (*ngeresigana* dan *ngenteg linggih*), upacara ulang tahun (6 bulan = *ngodalin*), perkawinan, ngaben dan lain-lain.

Oleh karena itu, kelihatannya di Bali selalu ada pelaksanaan upacara. Sarana atau perlengkapan yang diperlukan untuk upacara tersebut juga cukup banyak. Penelitian yang dilaksanakan tahun 2005 (Sukarsa, 2006) memperoleh hasil rata-rata tiap rumah tangga melakukan upacara rutin dengan menghaturkan persembahan sebanyak 34 *tanding* (berupa canang) dengan rentang antara 9 sampai 105 *tanding*. Pembuatan bahan upacara memerlukan banyak material. Mulai dari janur (daun kelapa), bunga, bambu, kelapa, daun pisang, benang sampai dengan uang kepeng (*pis bolong*). Sebagai contoh untuk keperluan upacara di provinsi Bali diperlukan 21.482,65 ton bunga setahun, sedangkan *busung* sebanyak 37.966,27 ton. Tenaga kerja yang dikeluarkan untuk ngaben dengan tingkatan sedang (*madya*) sebanyak 699 *man-days*, yang terdiri dari 387 *man-days* laki-laki dan 312 *man-days* perempuan. Suatu penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2005, masyarakat Hindu di Bali mengeluarkan pendapatannya untuk keperluan upacara sebanyak Rp. 2.650.000,- per rumah tangga per tahun. Jumlah ini hanya 10,54 % dari pendapatannya. Jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4,8 orang. Total pendapatan per kapita setahun Rp.5.244.167,-. Dari data empiris ini kegiatan upacara yang dilakukan dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi di Bali menjadi sekitar Rp.1,823 triliun pertahun.

Mengingat besarnya pengeluaran umat hindu setiap tahun dalam rangka kewajiban keagamaan relatif besar, maka salah satu ketetapan yang sangat penting dilahirkan dalam *Maha Sabha IX*

*Parisada Hindu Dharma Indonesia* tahun 2006 adalah Ketetapan Nomor : IV/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang *Dharma Dana Nasional*. Dalam konsiderannya jelas disebutkan bahwa dalam rangka mendukung program kegiatan pembinaan umat untuk meningkatkan kualitas *sradha* dan *bakti* umat Hindu di Indonesia maka dipandang perlu mewujudkan *Dharma Dana Nasional* dikalangan umat Hindu Indonesia. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kegiatan memberikan dana merupakan ajaran agama Hindu yang bersifat wajib sebagai wujud bhakti umat Hindu dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, dalam keputusannya, *Mahasabha IX Parisada* tahun 2006 menugaskan Parisada untuk membentuk Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) dan dipilih menjadi program kerja prioritas Parisada Hindu Dharma Indonesia agar kesinambungan pendanaan untuk menjalankan roda organisasi dan program-program pembinaan serta pelayanan kepada umat.

Selanjutnya Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) diberi tugas untuk merumuskan strategi, mekanisme dan teknis operasional pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-sebesarannya untuk kepentingan umat. Keberhasilan dari program Dharma Dana ini akan sangat ditentukan oleh kesadaran umat dalam melaksanakan dharmanya, dan keberhasilan Parisada dan BDDN membangun tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi dikalangan umat.

Bagi penerima sumbangan, dianggap bukan penghasilan, sedangkan bagi pemberi sumbangan, dapat dikurangkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, tentang perlakuan terhadap zakat dan sumbangan keagamaan lainnya. Pengaturan ini terdapat di pasal yang berbeda, tergantung pada sudut pandang pelaku hukum yang menggunakan undang-undang ini. Dari segi penerima zakat dan sumbangan keagamaan, berlaku ketentuan Pasal 4

ayat (3) huruf a angka 1, sedangkan dari segi pemberi zakat berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g. “Maksud dari dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah” (pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1).

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, “kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah” (Pasal 9 ayat (1) huruf g).

Dari kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa: 1. Bagi penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, bukan merupakan penghasilan, dan 2. Bagi pemberi zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, dapat menjadi pengurang penghasilan. Dalam banyak referensi tulisan, penekanan lebih pada bagaimana perlakuan pajak terhadap zakat atau sumbangan keagamaan dari segi pemberi. Zakat atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib dapat menjadi pengurang penghasilan neto bagi si pemberi. Zakat atau sumbangan keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas atau insentif yang diberikan oleh negara untuk mendorong warga negara memenuhi kewajiban beragamanya. Tempat pencantuman zakat atau sumbangan keagamaan lain dalam SPT pun terkesan ‘eksklusif’, karena terpisah dari pengurang-pengurang yang merupakan biaya. Zakat atau sumbangan keagamaan lain menjadi pengurang penghasilan **neto**, bukan pengurang penghasilan **bruto**. Sesuai peraturan pajak penghasilan, yang merupakan biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan neto adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan zakat atau sumbangan keagamaan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak, tapi dapat dikurangkan dari penghasilan, maka dari itu, perlakuannya berbeda dengan biaya-biaya lain.

Keterkaitan yang erat antara kewajiban membayar pajak dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib adalah bentuk dari pelaksanaan ajaran agama dan bakti kepada negara. Adanya unsur-unsur seperti keikhlasan dan kejujuran dari individu merupakan tujuan utama dari pemerintah dalam menerbitkan peraturan terkait insentif perpajakan yaitu zakat atau sumbangan keagamaan sebagai pengurang penghasilan neto yang dilaksanakan secara jujur diharapkan dapat memotivasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang jujur pula. Lantaran kejujuran harus diamalkan dalam tiap amal perbuatan. Tidak hanya zakat atau sumbangan keagamaan, melainkan kewajiban perpajakan juga. Dengan demikian, diharapkan individu pengemplang pajak menjadi berkurang. Layaknya zakat atau sumbangan keagamaan yang semakin meningkat, penerimaan Negara dari sektor pajak juga akan tumbuh dan berkembang.

Hal inilah yang memotivasi penelitian ini untuk mengkaji: *pertama*,

bagaimana pandangan *berdana punia* dari umat Hindu dengan adanya fasilitas insentif perpajakan dan dengan ditetapkannya BDDN sebagai lembaga resmi yang menerima pembayaran *dana punia* umat Hindu, yang oleh pemerintah ditujukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban individu baik sebagai umat beragama dan juga sebagai wajib pajak atau diistilahkan dengan *double duties*?. Kedua, bagaimana sikap dan perilaku dari wajib pajak orang pribadi agama Hindu asal Bali perantuan pada sektor Tropodo Sidoarjo dalam keputusannya untuk memanfaatkan (atau tidak memanfaatkan) fasilitas atau insentif perpajakan dari sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dapat menjadi pengurang penghasilan wajib pajak tersebut.

## RERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yakni teori yang mendukung pemungutan pajak yakni teori bakti dan sloka-sloka dari kitab suci agama Hindu. Kerangka pemikiran ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penelitian ini, karena di dalamnya memiliki tendensi-tendensi pemikiran yang kuat untuk menganalisis penelitian ini.

### Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan teori-teori perpajakan lainnya, seperti teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul dan teori asas gaya beli, yang melihat ada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Teori ini mendasarkan pada paham, bahwa karena sifat suatu negara, maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada Negara.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan, Mansury (1996) mengatakan bahwa dengan memperhatikan seluruh kepentingan dengan memegang teguh *The Equity Principle*, yakni mengutamakan kepentingan masyarakat, sebab masyarakat atau *Tax Payer* yang wajib memikul baban pajak membutuhkan kesamaan dan keadilan dalam pemungutan pajak. Hukum pajak harus diterapkan tanpa pengecualian bagi semua orang Wajib Pajak dalam keadaan yang sama. Terdapat dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu prosedural yang esensial dan substantif. *Prosedural* berarti bahwa hukum harus diterapkan secara keseluruhan, apapun status dari orang yang terlibat tersebut. Hal ini berarti tidak ada seorangpun dapat memperoleh perlakuan khusus atau diskriminasi dalam penerapan hukum yang dilakukan kepadanya.

Pajak berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat "UU KUP") adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar atau referensi *sloka* yang bersumber dari kitab suci agama Hindu berkaitan dengan sumbangan keagamaan antara lain: *pertama, Sarasamuccaya 262*. *Sarasamuccaya 262*, peruntukkan harta hasil kerja itu hendaknya dibagi tiga, yaitu sepertiga untuk **Dharma**, sepertiga lagi untuk **Kama**, dan sepertiga untuk **Artha**. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut: "demikian keadaannya, maka dibagi tigalah hasil usaha itu, yang satu bagian untuk *dharma* kebajikan, bagian kedua sebagai biaya memenuhi *kama* dinikmati, dan bagian yang ketiga diperuntukkan untuk mengembangkan

modal usaha dalam bidang *Artha* ekonomi, agar berkembang kembali. Demikianlah hendaknya hasil usaha itu dibagi tiga, oleh orang yang ingin memperoleh kebahagiaan”.

Kedua, **Wrhaspati Tattwa Sloka 26**. *Wrhaspati Tattwa Sloka 26*, menyatakan tujuh macam perbuatan yang tergolong *Dharma*, yaitu: 1) **Sila**, tingkah laku yang baik; 2) **Yajna**, pengorbanan; 3) **Tapa**, pengendalian diri; 4) **Dana Punia**, pemberian tulus ikhlas; 5) **Prawrja**, menambah ilmu pengetahuan suci; 6) **Diksa**, penyucian diri/dwijati; dan 7) **Yoga**, menghubungkan diri dengan Tuhan. Berdasarkan pembagian *Dharma* tersebut, serta peruntukkan dari penghasilan seseorang, maka dapat diperinci: a) sebesar 33 1/3% untuk *Dharma* dibagi 7, sehingga hasilnya bila dibulatkan menjadi 5%. Dengan demikian setiap umat Hindu wajib menyisihkan 5% dari penghasilan bersihnya secara khusus. Kewajiban *Dharma* 5% itu dibagi dua sehingga diperoleh 2,5% yang wajib dibayarkan untuk *Dana Punia* kepada Lembaga resmi seperti BDDN, sedangkan 2,5% lagi dikelola sendiri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya seperti banjar, sosial, dan bantuan lainnya.

Pengelolaan *dana punia* yang dihimpun melalui BDDN, penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, antara lain: (1) Santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, panti jompo dll. (2) Bantuan langsung kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. (3) Pendidikan umat. (4) Pendirian dan perbaikan tempat ibadah pada umumnya, khususnya rumah ibadah umat Hindu. (5) Menjalankan kegiatan-kegiatan roda organisasi *Parisada* baik di pusat maupun di daerah, dan (6) Kesejahteraan para *Sulinggih* dan *Pinandita* yang bertugas melayani umat dalam upacara-upacara keagamaan.

Dengan demikian besarnya *dana punia* wajib yang dibayar oleh setiap umat Hindu adalah sebesar 2,5% dari penghasilan bersih setahun kepada BDDN. Penggunaannya oleh umat dapat

diketahui melalui laporan yang transparan dan akuntabel. Perhitungan penghasilan bersih setahun menganut asas “*self assessment*” (menghitung sendiri) yaitu setiap individu umat menghitung sendiri secara jujur besarnya pendapatan bersih dalam setahun. Tidak akan ada pemeriksaan dan pengawasan dari pihak manapun atas kebenaran penghitungan sendiri penghasilan bersih setahun, karena hal itu menyangkut kesadaran individu umat dalam mengamalkan ajaran agamanya dan dipertanggungjawabkan sendiri kepada *Hyang Widhi Wasa*, Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah *soft launching* 16 September 2007 di Gedung Sapta Pesona Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI Jakarta dan *grand launching* pada *Pesamuan Agung Parisada* tanggal 3-4 November 2007 di Denpasar Bali, BDDN belum banyak dikenal oleh umat Hindu. Hingga semester pertama 2008, telah dilakukan sosialisasi di beberapa instansi khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Masih banyak umat mempertanyakan keberadaan *Bhisama Sabha Pandita* Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang *dana punia*. Dasar hukum lainnya adalah Ketetapan Mahasabha IX Parisada Nomor: IV/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang *Dharma Dana Nasional*. Kegiatan sosialisasi telah diadakan pada beberapa tempat sekaligus menerangkan tentang Sistem Penggalan Dana yang dibagi menurut cara-cara Konvensional dan Modern. Cara konvensional, yaitu: proposal/satu orang membantu, jangka pendek/insidental, tidak ada sistem, fokus pada infrastruktur (pura). Cara Modern, yaitu: memiliki sistem aliran dana, jangka panjang/berkesinambungan, serta fokus pada *content/kualitas* SDM.

Sosialisasi juga mencakup informasi berkaitan dengan perhitungan, waktu dan tempat. Penjelasan penghitungan yaitu besarnya *dharma dana* wajib yang harus dibayar oleh setiap umat Hindu adalah 2,5%

dari penghasilan bersih setahun, bersifat *self assessment* (menghitung dan membayar sendiri dharma dana tersebut). Penjelasan waktu, yaitu periode waktu pembayaran ditetapkan sudah dilunasi sebelum merayakan Hari Raya Nyepi dengan pertimbangan untuk memudahkan perhitungan penghasilan dalam setahun. Penjelasan tempat, yaitu pembayaran dapat dilakukan langsung ke rekening BDDN. Ada 3 (tiga) rekening BDDN Bank Nasional, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.

*Sloka* kitab suci **Veda** yang juga menjelaskan tentang kebajikan umat dalam hubungannya dengan perbuatan berdana *punia*, adalah *pertama*, **Artharvaveda.III.24.5** yang berbunyi : “wahai umat manusia, kumpulkanlah kekayaan dengan seratus tangan dan sumbangkanlah kekayaan itu dengan seribu tanganmu, dapatkanlah hasil yang penuh dari pekerjaan dan keahlianmu di dunia.”

*Kedua*, **Rg Veda X.117.4** yang berbunyi :

“Ia yang hanya mementingkan diri dan menikmati makanan untuk dirinya sendiri dan menolak memberikan kepada orang-orang yang miskin dan sangat kelaparan sesungguhnya tidaklah pantas dijadikan sahabat”.

### **Theory of Reasoned Action (TRA)**

Sebuah teori tentang sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan telah dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori tindakan atau perbuatan beralasan (TRA) adalah teori yang menjelaskan bahwa **minat** dari individu untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), teori tindakan beralasan (TRA) menjelaskan tahapan manusia melakukan perilaku. Pada tahap awal, perilaku diasumsikan ditentukan oleh

minat. Tahap kedua, minat tersebut dijalankan menjadi sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif. Tahap ketiga, mempertimbangkan sikap dan norma subjektif dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan tentang konsekuensi dari perbuatan perilakunya dan tentang harapan-harapan normatif dari orang yang dijadikan panutan (*referent*) yang relevan, seperti pemuka agama, orang tua, dan teman di lingkungan tempat bekerja. Dapat disimpulkan, terbentuknya perilaku individu dapat dijelaskan dari mempertimbangkan dukungan dan dorongan apa saja yang menjadikan kepercayaan bagi individu tersebut. *Theory of Reasoned Action* (TRA) ini merupakan model tentang pembentukan perilaku individu yang dapat dipakai untuk memprediksi dan menjelaskan keputusan dalam bentuk sikap *tax payer* dari orang pribadi perantauan asal Bali di sektor Tropodo Sidoarjo yang memanfaatkan (atau tidak memanfaatkan) hak-nya untuk dapat mengurangi sumbangan keagamaan/*dana punia* yang bersifat wajib dari penghasilan bersihnya setahun.

### **METODE PENELITIAN**

Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah. Bagian ini menjelaskan tentang apa dan bagaimana pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, jenis dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini, menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong (2013), peneliti pada pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-

kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Alfred Schutz sebagai salah satu tokoh teori ini juga berpendirian, bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Ada empat unsur pokok dari teori ini yakni: *pertama*, perhatian terhadap aktor. *Kedua*, memusatkan pada pernyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*). *Ketiga*, memusatkan perhatian terhadap masalah mikro. *Keempat*, memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan dalam dinamika agama, sosial dan budaya masyarakat urban. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif, yaitu melakukan analisis terhadap perspektif masyarakat Hindu asal Bali di perantauan sektor tropoda sidoarjo terhadap *double duties* antara kewajiban kepada Negara dalam pembayaran pajak penghasilan dan kewajiban sebagai umat Hindu berupa sumbangan keagamaan atau lebih dikenal dengan *dana punia*. Pada sisi lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas pajak berupa pengurang (*deductible expense*) dari penghasilan bruto atas zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang pembayarannya melalui badan/ lembaga yang disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk: (1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. (2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku. (3) Membuat perbandingan atau evaluasi. (4) Menentukan apa yang dilakukan dalam menghadapi masalah yang sama dan

belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Dengan demikian, metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu dalam hal ini kajian terhadap *double duties* dikaitkan dengan peristiwa pemberian fasilitas perpajakan oleh pemerintah kepada Warga Negara yang memanfaatkan hak untuk mengurangi perhitungan pajak terutang dengan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib melalui lembaga resmi sebagaimana telah diatur dalam PER 15/PJ/2012.

Metode deskriptif pada hakekatnya adalah observasi dan suasana alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Peneliti hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi. Dengan suasana alamiah, berarti peneliti terjun ke lapangan dengan tidak berusaha memanipulasi *variable* karena kehadirannya mungkin mempengaruhi gejala, dan peneliti harus berusaha memperkecil pengaruh tersebut.

Penelitian kualitatif biasanya menekankan pada observatif partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menekankan pada observasi dan wawancara mendalam untuk menggali data bagi proses validitas penelitian ini, tetapi tetap menggunakan dokumentasi.

Melihat konsepsi penelitian, maka sudah sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Hindu asal Bali di perantauan sektor juanda Sidoarjo terhadap *double duties*, yaitu kewajiban membayar pajak dan sumbangan keagamaan serta apa saja yang menjadi pertimbangan dari keputusan untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan fasilitas perpajakan, *deductible expenses* atas sumbangan keagamaan yang diperbolehkan

berdasarkan peraturan perpajakan tersebut.

Setelah mendapatkan data atau informasi yang dimaksud, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti yaitu menggambarkan informasi atau data tersebut secara sistematis untuk kemudian di analisis dengan menggunakan perbandingan dan perpaduan diantara teori yang sudah ada.

### Objek Penelitian

Wilayah penelitian yang dijadikan objek atau sasaran penelitian ini adalah informan umat Hindu asal Bali yang merantau karena pekerjaannya dan berdomisili atau bertempat tinggal pada sektor yang merupakan komunitas warga beragama Hindu asal Bali, yaitu di Sektor Tropodo Sidoarjo. Alasan dipilihnya komunitas ini adalah kedekatan akses menuju lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memudahkan dokumentasi dan wawancara mendalam serta kedekatan (*rapport*) dengan informan, agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring. Sebagai sampling internal, informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen, 1981:65) dalam Moleong (2013).

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi dalam bentuk kata-kata dan tindakan serta sumber data yang tertulis. *Pertama*, data dalam bentuk kata-kata merupakan hasil dari wawancara terstruktur dan mendalam (*indepth interview*) yang diperoleh melalui sumber informan. Hasil wawancara tersebut disusun dalam bentuk transkrip pembicaraan. Peneliti melakukan proses wawancara dalam upaya menggali data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Peneliti hanya menggunakan alat bantu yang berupa referensi sebagai pisau bedah di lapangan dan buku tulis serta bolpoint untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh informan. Informan dalam penelitian ini, yaitu pemimpin peribadatan agama (pemangku), pemilik usaha perorangan, pegawai profesional, dan pegawai negeri sipil dalam komunitas umat Hindu yang berdomisili di sektor Tropodo Sidoarjo. *Kedua*, adalah sumber tertulis. Sumber tertulis ini berasal dari buku-buku, majalah agama, kitab suci, *mailist*, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan dan dokumen lainnya.

### Teknik Analisis Data

Tahap analisis data di mulai sejak pengumpulan data: 1) reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; 2) penyajian data (*display*) dilakukan dengan menggunakan bentuk teks naratif dan; 3) penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan analisa terhadap sikap dan perilaku dari individu itu sendiri dalam perbuatannya membayar *dana punia* sekaligus membayar pajak serta pilihan untuk memanfaatkan (tidak memanfaatkan) fasilitas perpajakan, karena setiap individu memiliki subjektifitas persepsi masing-masing yang akan mendorong mereka melakukan kegiatan tersebut.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan terstruktur selama proses penelitian, dapat dikatakan fenomena pembayaran *dana punia* oleh umat Hindu di komunitas sektor Tropodo Sidoarjo telah terlaksana dengan rutin setiap bulan. Hal ini berkaitan dengan bergulirnya kewajiban *punia* Banten pada saat-saat tertentu seperti *Purnama* dan *Tilem* dimana

upacara keagamaan yang diadakan di Pura Jala Siddhi Amerta Juanda Sidoarjo berlangsung setiap bulan. Sistem penunjukannya adalah secara sukarela bagi tiap-tiap Kepala Keluarga (KK) yang tulus ikhlas menyiapkan *punia* Banten secara bergiliran, tercatat dan terkoordinir oleh Pengurus Pura Jala Siddhi Amerta Juanda Sidoarjo.

Menanggapi pernyataan peneliti berkaitan dengan *double duties* dan pemberian insentif pajak untuk *punia*, maka informan (yang juga merupakan wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan bebas) yang berprofesi sebagai profesi konsultan manajemen, yaitu Bapak Gede Sarmawa SE, berpendapat sebagai berikut :

“*Dana punia* adalah salah satu dari ajaran agama Hindu yang bersifat wajib hukumnya sebagai wujud bakti umat Hindu dalam mengamalkan hukum agama...saya memandang terbentuknya Badan Dharma Dana Nasional sebagai lembaga penghimpun *dana punia* oleh *Parisada* adalah langkah positif pemerintah untuk mewadahi pembayaran *dana punia* umat Hindu....saransaya....sosialisasi keberadaannya harus terus menerus disebarluaskan kepada umat Hindu di Indonesia, hingga tujuan dari dibentuknya BDDN dapat tercapai.”

Bapak Gede Sarmawa juga menambahkan adanya *double duties* yang melekat dalam kehidupan setiap orang, baik sebagai Warga Negara yang memiliki penghasilan dan kewajiban atas amalan agama yang dianutnya, menjelaskan pendapatnya sebagai berikut :

“Sebagai umat Hindu yang telah bekerja dan memiliki penghasilan....tiap tahun mengisi SPT WP OP.....wajib membayar pajak atas perolehan penghasilan....jika memiliki bukti pembayaran *punia* ke BDDN tentunya saya memanfaatkan fasilitas pajak tersebut ..... memasukkan sumbangan keagamaan sebagai pengurang dari penghasilan di SPT Tahunan WP OP milik saya, tapi selama ini *punia* yang saya bayarkan langsung kepada pengelola *pura* atau diterima langsung oleh *pinandita*...jadi yah

bergantung niat kita masing-masing, ikhlas dech gak dapat pengurang pajak asalkan tujuan saya ber-*dharma dana* membuat hati saya tenang gak ribet apalagi karena ada iming-iming insentif.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban ganda (*double duties*) tidak dipandang sebagai beban individu oleh Bapak Gede Sarmawa. Bahkan sebagai seorang yang berpendidikan setingkat sarjana yang memiliki pengetahuan akan perpajakan dan sebagai umat Hindu yang taat, Bapak Gede Sarmawa menyatakan bahwa menjadi hal lumrah untuk secara sadar, tulus ikhlas, dan penuh kejujuran memenuhi kedua kewajiban tersebut karena mengetahui adanya sanksi hukuman oleh pemerintah dan takut mendapatkan *Karma* karena perbuatan yang menyimpang dari ajaran agamanya.

Mendukung pernyataan dari informan pertama, informan lain bernama Putu Agus, (berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintahan) yang sekarang banyak aktivitasnya *ngayah/* kerja sosial di tempat ibadah umat Hindu atau di Pura sebagai Pemangku (yang memimpin umat dalam persembahyangan), berharap dengan dibentuknya BDDN sebagai lembaga bentukan *Parisada* dan diakui oleh pemerintah akan dapat mendorong umat Hindu di Indonesia untuk mempercayakan *dana punia* yang menjadi kewajiban setiap umat dalam menjalankan ajaran agamanya. Berkaitan dengan adanya insentif pajak dari pembayaran sumbangan keagamaan ke BDDN, Bapak Putu berpandangan bahwa :

“*Punia* seseorang bergantung pada konsepsi tulus ikhlas dalam *dharma* agama....artinya setiap perbuatan umat yang berorientasi pada Tuhan-Nya hanya berharap anugerah-Nya, bukan pujian, penghargaan, ataupun materi. Sehingga jika niat membayar pajak sebagai salah satu perbuatan baik untuk membangun negeri dan wujud kepedulian kepada sesama....Saya yakin pasti umat Hindu akan mengikuti

ketentuan perpajakan yang ada, tidak berniat menyembunyikan penghasilan dan merupakan pilihan individu untuk memanfaatkan hak-nya tanpa bermaksud untuk memperkecil pajak penghasilan terutang.”

Seorang informan yang berprofesi sebagai Pengajar dan Konsultan Bisnis, bernama Drs I Wayan Warta M.M, berpendapat lebih lugas dari kedua informan sebelumnya. Beliau menyatakan bahwa *double duties* yaitu kewajiban sebagai warga Negara dengan membayar pajak dan kewajiban umat beragama dengan ber-dana *punia* adalah perwujudan tanggung jawab individu untuk patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang ada dan diyakininya.

Berikut kutipan pandangannya: “Saya melihat ada hak dan kewajiban pajak bagi pemilik penghasilan begitu pula kedudukannya sebagai umat beragama....memanfaatkan hak perpajakan tentu bukanlah tindakan yang bertentangan dengan semangat membayar pajak ataupun *punia* keagamaan....logikanya begini...sama halnya ketika menganggap bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan dan kewajiban agama adalah perbuatan yang benar...maka pemanfaatan hak untuk memperoleh pengurangan pajak yang dibayarkan adalah sah atau dibenarkan...bukan begitu aturannya?”

Bapak Warta juga menegaskan kecerdikan dari pemerintah sebagai pembuat peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan dengan memperbolehkan zakat atau sumbangan keagamaan menjadi pengurang dari penghasilan, tentunya akan membuat orang-orang yang membayar pajak untuk bersikap jujur karena orang beragama pastilah takut akan *azab* atau *karma* dari perbuatan yang menyimpang.

Berikut pernyataan beliau:

“Saya kira pemerintah kita semakin cerdas....untuk mengurangi niat para pengemplang pajak.... mencampurkan unsur agama dalam aturan pajak pastilah berdampak.... orang ikhlas membayar *punia* juga jujur melaporkan

berapa pajaknya... takut *karma*... Kebalikannya... mungkin jika insentif pajak itu nggak ada...semakin banyak orang yang memilih untuk mengecilkan bayar pajak...alasan nya manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh si pembayar pajak.”

Seorang informan lainnya (berpandangan sama dengan bapak Warta), yaitu Ibu Agung (seorang pengusaha distributor peralatan rumah tangga), menerangkan bahwa kehidupan seorang pebisnis selalu membutuhkan kepastian-kepastian baik dalam menjalankan haknya untuk berusaha maupun peraturan-peraturan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sebagai pembayar pajak.

Berikut penjelasan Ibu Agung: “Pebisnis itu membutuhkan iklim berusaha yang kondusif...patuh bayar pajak, asalkan pemerintah menjamin tidak ada gangguan seperti pungli, sumbangan tidak resmi, transportasi jalan lancar....dijamin deh pengusaha jujur bayarnya....saya dengar BDDN telah menjadi lembaga resmi bagi pembayar *dharma punia*...bagus itu tidak ada lagi diskriminasi peraturan....perusahaan milik saya sering memberikan *punia*...ke sekolah-sekolah agama Hindu, renovasi *pura*, dan kegiatan sosial lainnya...tapi ya pengeluaran itu tidak diakui oleh pajak....sekarang bisa disalurkan lewat BDDN dan dapat potongan pajak tentunya.”

Menutup pembahasan dan analisis dari penelitian ini, ada seorang bijak memiliki kata mutiara, yang berbunyi: “Tanyakan pada diri anda, bergunakanlah anda untuk orang lain dan lingkungan sekitar anda, serta apa yang telah anda lakukan terhadap kehidupan dan dunia ini, selain itu, dinyatakan bahwa ada bagian dari penghasilan yang kita terima adalah bukan sepenuhnya hak kita, tetapi hak orang lain yang dititipkan kepada kita, maka bayarkanlah *Dharma Dana* itu.”

## PENUTUP

### Simpulan

Gambaran persepsi praktek ber-*dana punia* umat Hindu yang juga merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada komunitas perantauan asal Bali sektor Tropodo Sidoarjo (dihubungkan dengan adanya fasilitas atau insentif perpajakan serta terbentuknya lembaga pembayaran sumbangan keagamaan (*dana punia*) yang disahkan oleh pemerintah yaitu BDDN), dapat disimpulkan ada 2 (dua) kelompok yang menghasilkan pandangan yang berbeda menurut prinsip dari apa yang dipercayainya; yaitu kelompok pertama dengan pandangan pertama dan kelompok kedua dengan pandangan kedua.

Pandangan pertama dari informan-informan pada kelompok yang pertama, menyatakan bahwa keberadaan BDDN dan pemberian fasilitas insentif perpajakan oleh pemerintah tidak mengurangi niat dan perbuatan untuk melakukan kewajiban *dana punia* dan membayar pajak dengan tulus ikhlas serta kejujuran. Hal ini didorong atas dasar keyakinan umat Hindu akan ajaran agama yang diketahuinya dari sumber-sumber seperti Pemuka Agama/*Pinandita* berupa *Dharma Wacana* ataupun nasihat-nasihat bijak yang disampaikan saat berlangsungnya kegiatan upacara-upacara keagamaan, sumber lain juga dapat diperoleh sendiri oleh umat melalui membaca dan memahami literatur-literatur kitab suci agama Hindu. Maka kewajiban ganda (*double duties*) menjadi norma subjektif bagi tiap individu umat Hindu untuk taat dan patuh memenuhi tanpa harus dipengaruhi oleh hal-hal lain diluar kepercayaannya, seperti adanya insentif pajak atau hadirnya lembaga BDDN.

Pandangan kedua disampaikan oleh informan-informan pada kelompok kedua, menyatakan bahwa sama halnya dengan Kewajiban sebagai *Tax Payer* untuk ikut serta berkontribusi membangun bangsa sekaligus mematuhi ajaran agamanya untuk membayar kewajiban *dana punia* dari penghasilan yang diperoleh dalam setahun sebagai wujud kepedulian kepada sesama yang membutuhkan dan

untuk kepentingan keagamaan lainnya. Oleh karena itu, merupakan hak bilamana *Tax Payer* mengambil keputusan untuk memanfaatkan fasilitas atau insentif pajak. Tentunya dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan dalam rangka menjadikan bukti pembayaran *dana punia* ke BDDN sebagai pengurang (*deductible*) dari penghasilan bersihnya setahun, yang dampaknya adalah pajak terutangnya menjadi berkurang. Informan juga menyatakan bahwa motivasi dalam membayar pajak dengan jujur akan meningkat seiring dengan dorongan untuk melakukan *dana punia* oleh umat Hindu. Hal ini dikarenakan adanya asas keadilan dari sistem perpajakan di Indonesia yang telah terpenuhi, yaitu tidak adanya diskriminasi peraturan pajak. Keberadaan BDDN dan peraturan perpajakan yang terkait, telah memberi peluang bagi umat Hindu untuk memanfaatkannya dalam menghitung besarnya pajak terutang, yang dilaporkan melalui SPT tahunan. Selain itu, keyakinan atas **Karma** (buah dari perbuatan) di kalangan umat Hindu secara psikologis akan dipercaya menumbuhkan sikap dan perilaku jujur untuk membayar pajak apalagi dengan memanfaatkan pembayaran *dana punia* sebagai pengurang penghasilannya.

### Saran

Saran pada penelitian ini adalah bahwa keberadaan PP 60 Tahun 2010 dan peraturan-peraturan perpajakan terkait, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya umat Hindu telah mencerminkan asas keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, sosialisasi harus terus menerus dilakukan baik oleh *Parisada* maupun umat Hindu pada komunitas-komunitas di daerah. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti kepada Negara dan pemenuhan untuk ber-*dharma dana* sesuai ajaran agama bagi umat Hindu dapat dilaksanakan dengan sikap dan perilaku tulus ikhlas dan jujur. Adanya insentif untuk memanfaatkan

dana punia sebagai pengurang penghasilan bersih dan akan memperkecil pajak terutang seseorang adalah tergantung dari apa yang diyakini dan diketahui oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, terserah individu ingin memanfaatkan hak itu atau tidak, lantaran ikhlas atau tidaknya pemanfaatan hak itu adalah rahasia individu dengan TuhanNya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Burnama, Indrajaya. (2013). *Zakat, Dikurangkan atau Tidak Terserah Anda*. Jakarta, Indonesian Tax Review. Vol VI/Ed 14/2013.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Jakarta.
- Departemen Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Jakarta.
- Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley, Boston MA.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT.Remaja Rosdakarya Offset. Cetakan ketiga puluh satu.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Sukarsa, I Made. (2010). *Spiritual Economics Dalam Era Globalisasi Ekonomi*. Denpasar, Supporting Paper. Seminar Regional. Kampus Unud.
- Sukarsa, I Made. (2002). *Pengeluaran Keluarga Menurut Konsep Hindu*. Denpasar, FE Unud. Mimieograph.